

## **Peranan Perbankan Dalam Mendukung *Green Economy* Melalui Program *Green Financing***

**Lely Savitri Dewi**

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 sampai dengan 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yang salah satunya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dalam hal pelaksanaan agenda di atas diatur dalam PP Presiden No 59/tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal tersebut adalah rintisan perbankan di bidang *green financing*, hal ini cukup menjadi sorotan pada tahun 2018 bulan oktober di Bali dalam pertemuan IMF dalam sebuah seminar yang bertajuk “*Green Finance for Sustainable Development*”.

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah melalui *Green Finance* atau *Green Financing* atau Pembiayaan Hijau. Sektor-sektor yang menjalankan kegiatan bisnis tidak mungkin bisa beroperasi kalau tidak memiliki modal untuk membiayai operasionalnya dan salah satu lembaga keuangan yang memberikan modal dalam bentuk pembiayaan adalah bank. Jadi, secara tidak langsung bank turut memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan. Untuk ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan bank dapat melakukan kegiatan pembiayaan hijau atau *green finance*.

*Green Financing* adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Hohne, 2012 )

Fokus dari kegiatan *Green Financing* itu sendiri adalah memberikan pembiayaan untuk proyek atau pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk menyatukan langkah bank-bank umum di Indonesia dalam pembiayaan hijau maka pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP OJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

### ***Implementasi Green Financing***

Sektor perbankan umum di tanah air yang telah dan sedang melaksanakan *Green Financing* melalui pembiayaan berkelanjutan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk. Keempat bank umum tersebut telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam menjaga iklim dapat dilihat pada pembiayaan hijau yang telah disalurkan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan

**Tabel 1.1 Pembiayaan Hijau BNI 2017-2020**

Sektor	Tahun			
	2017*	2018*	2019	2020
<b>Korporasi ( Industri Kelapa Sawit dan Pembangkit Listrik EBT)</b>	57.646	134.675	-	-
<b>Energi Terbarukan</b>	-	-	3.459	4.650
<b>Efisiensi Energi</b>	-	-	436	238
<b>Pencegahan &amp; Pengendalian Polusi</b>	-	-	226	215
<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati &amp; Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan</b>	-	-	20.986	20.540
<b>Pengelolaan Air dan Air Limbah yang sustainable</b>	-	-	142	17
<b>Produk yang bersifat Eco-Efficient</b>	-	-	1.158	1.158
<b>Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi</b>	-	-	528	528

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat kenaikan pada pembiayaan hijau BNI yang tersalurkan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2018 sebesar 134.675 miliar naik 134% dari tahun 2017 yang besar pembiayaannya 57.646 miliar. Tahun 2019 pembiayaan hijau atau berkelanjutan BNI mengalami penurunan 0.5% menjadi 134.051. pada tahun 2020 kembali naik 5% menjadi 140.718 miliar.

**Tabel 1.2 Pembiayaan Hijau BRI 2017-2020**

Sektor	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Korporasi (Industri Kelapa Sawit)</b>	23.240	17.490	-	-
<b>Energi Terbarukan</b>	529	2.773	3.589	14.600
<b>Pengendalian Polusi dan pencegahan polusi</b>			3.818	2.300

<b>Pengelolaan sumber daya alam &amp; Penggunaan Lahan Berkelanjutan ramah lingkungan</b>			34.206	33.100
<b>Konservasi Keanekaragaman Hayati / ekosistem Darat &amp; Air</b>			511	702
<b>Transportasi Ramah Lingkungan / eco friendly</b>			12.156	15.500
<b>Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan dan minim polusi</b>			949	685
<b>Eco-Efficient</b>			8.405	7.700
<b>Bangunan Berwawasan Lingkungan</b>			4.395	2.900
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan</b>			29.902	541
<b>UMKM</b>	180.900	210.100	394.884	494.400
<b>Jumlah</b>	204.669	230.363	492.815	572.428

Sumber : *Sustainability Reports BRI*

\*Pada tahun 2017 dan 2018 BRI belum melakukan identifikasi pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan

Pembiayaan hijau pada BRI dari tahun 2017 sampai 2020 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 230.363 miliar atau naik 13% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 sebesar 492.815 miliar atau naik 114% dari tahun 2018. Tahun 2020 sebesar 572.428 naik 16% dari tahun 2019.

**Tabel 1.4 Pembiayaan Hijau Bank Mandiri 2017-2020**

Sektor	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Korporasi</b>	101.482	100.060		
<b>Energi Terbarukan</b>			1.242	2.881
<b>Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan</b>			61.572	69.043

<b>Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan dan ramah lingkungan</b>			704	1.981
<b>Gedung Berwawasan Lingkungan dan terstandarisir</b>			-	307
<b>Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b>			169	43
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan</b>			550	3.008
<b>UMKM</b>	80.323	83.958	92.232	90.043
<b>Jumlah</b>	181.805	184.081	156.469	167.306

Sumber: *Sustainability Reports* Bank Mandiri

\*Pada tahun 2017 dan 2018 BRI belum melakukan identifikasi pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan.

Pembiayaan berkelanjutan pada Bank Mandiri pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar 184.081 atau naik 1% dari tahun 2017. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 156.469 miliar atau 15% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 kembali naik menjadi 167.306 miliar atau naik 7% dari tahun 2019.

**Tabel 1.4 Pembiayaan Hijau BCA 2017-2020**

<b>Sektor</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Energi Terbarukan</b>	2.120	2.343	3.020	4.643
<b>Efisiensi Energi</b>	1.780	1.589	547	441
<b>Pengelolaan SDA dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan</b>	13.346	23.946	21.700	31.761
<b>Transportasi Ramah Lingkungan</b>	3.600	5.437	5.965	7.725
<b>Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan</b>	15	1.094	1.042	1.014
<b>Eco-Efficient</b>	2.368	4.332	2.544	4.169
<b>Gedung Berwawasan Lingkungan sesuai dengan</b>	-	89	85	77

standar / Sertifikasi Nasional, Regional atau Internasional				
UMKM	55.716	71.118	81.429	77.174
Jumlah	78.947	109.947	125.144	127.005

Sumber : *Sustainability Reports BCA*

Pada BCA pembiayaan hijau dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 109.947 miliar atau naik 39% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 naik 14% atau sebesar 125.144 miliar. Tahun 2020 hanya naik 1% atau 127.005 miliar.

Dilihat dari laporan penyaluran pembiayaan hijau pada empat bank umum yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan BCA, terdapat UMKM yang ikut memperoleh pembiayaan hijau. Dalam hal ini bank ikut menjalankan salah satu misi Nawacita yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui pembiayaan hijau guna terwujudnya peningkatan skala usaha bagi seluruh sector usaha termasuk UMKM agar dapat naik kelas atau *Scaling Up* UMKM.

Fenomena pada empat bank umum besar di Indonesia (BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA) menunjukkan terdapat kesungguhan penyaluran pembiayaan hijau pada kegiatan usaha berkelanjutan sebagai upaya untuk ikut serta menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pelaku usaha baik usaha menengah, mikro, menengah termasuk koperasi di Indonesia.

Peningkatan perhatian dunia pada isu lingkungan, semakin menuntut perbankan untuk segera melakukan transformasi dalam perilaku kegiatannya, melalui konsep *green financing* yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus dapat menekan dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan. Perhatian Bank Indonesia sangat serius terbukti dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan tujuan agar perbankan nasional mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian kelayakan usaha.

Berikut disampaikan profil sukses penyaluran *green financing* perbankan dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah, dari beberapa bank sebagai berikut:

### **1. PT Bank BRI**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk mengakselerasi *green economy* atau ekonomi hijau melalui *sustainable business financing* (pembiayaan kepada kegiatan usaha yang berkelanjutan). Hingga akhir kuartal III 2021 tercatat perseroan menyalurkan *sustainable business financing* sebesar Rp607,7 triliun atau setara dengan 65,3% dari seluruh total kredit BRI. Angka ini tercatat naik 9,1% *year on year* dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Apabila dirinci, penyaluran *sustainable business financing* BRI senilai Rp607,7 triliun didominasi oleh:

1. penyaluran kredit kepada UMKM senilai Rp522,2 triliun,

2. kredit untuk sektor pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan senilai Rp39,1 triliun serta penyaluran kredit kepada *renewable energy* sebesar Rp18,6 triliun. Penyaluran *sustainable business financing* BRI mengacu pada kriteria POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang terdiri dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan UMKM.

BRI merupakan bank milik negara yang memiliki porsi *sustainable business financing*, sebagai wujud dari bank yang bertanggung jawab dan mengarah kepada resiliensi BRI menghadapi isu-isu perubahan iklim dan risiko transisi. Pelaksanaan implementasi secara bertahap dalam penerapan strategi keberlanjutan diharapkan mampu mendorong akselerasi penerapan keuangan di tanah air dan BRI akan fokus mewujudkan solusi keuangan yang terintegrasi kepada masyarakat pelaku usaha.

Saat ini BRI telah memiliki kebijakan dalam penerapan kredit pada sektor bisnis yang ramah lingkungan dan memiliki sertifikat pengelolaan analisis dampak lingkungan. Dukungan penuh juga diberikan seluas-luasnya untuk sektor-sektor ekonomi prioritas seperti energi, pertanian, industri pengolahan, infrastruktur, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta menyediakan akses keuangan bagi seluruh masyarakat termasuk yang berada di pelosok tanah air .

## **2. PT Bank Negara Indonesia ( BNI )**

PT Bank BNI TBK mencatat *green portofolio* sampai dengan tahun 2020 senilai Rp139,4 triliun atau sekitar 25,4 % dari total loan.

Jenis skim portofolio *green financing* meliputi:

1. Pembiayaan bidang social ekonomi, kemajuan dan pemberdayaan senilai Rp113, 3 triliun
2. Pembiayaan lingkungan berkelanjutan senilai Rp20,5 triliun
3. Pembiayaan energy terbarukan sebesar Rp4,6 triliun
4. Pembiayaan green building Rp528 milyar
5. Pembiayaan lainnya seperti efisiensi energi, pencegahan polusi berkelanjutan dan pengelolaan limbah senilai Rp470 milyar

Peluang koperasi dalam mengakses pembiayaan *green finance* melalui Proyek Pembangunan Listrik Tenaga Surya/PLTS :

Lembaga pemikir bidang energi dan lingkungan *Institute for Essential Services Reform* (IESR) melakukan survey yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berminat untuk mengadopsi PLTS atap, terutama jika tersedia skema pembiayaan yang menarik. Hal ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas pasar PLTS atap sekaligus menjawab tantangan krisis iklim dengan bertransisi menuju energi terbarukan.

Dorongan untuk mengembangkan energi terbarukan demi menjaga bumi dari kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celsius, khususnya PLTS sudah dimulai sejak tahun 2017 melalui Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA). IESR bersama dengan 13 lembaga lainnya menginisiasi GNSSA tersebut. Target gerakan ini adalah untuk mencapai 1 GW PLTS atap di Indonesia sebelum 2020, dengan asumsi satu rumah memasang 1 KWp PLTS

## ***Book Chapter***

atap. Dibandingkan dengan potensi tenaga surya di Indonesia, target 1 GW adalah target yang kecil. Indonesia sendiri memiliki potensi teknis surya menurut data ESDM sebesar 207 GWp namun berdasarkan kajian IESR, potensi teknis surya di Indonesia lebih dari 20.000 GWp.

Dalam perjalanannya, meskipun inisiasi sejuta surya atap ini belum berhasil mencapai target 1 GW PLTS atap, namun telah terjadi kenaikan pesat dari sisi jumlah pengguna PLTS atap. Kenaikan pelanggan PLTS atap mengindikasikan bahwa minat dan informasi yang diterima masyarakat tentang teknologi ini semakin tersebar luas. Sejak tahun 2018, IESR melaksanakan studi pasar di berbagai kota seperti, Jabodetabek, Jawa Timur /Surabaya, tujuh kota di Jawa Tengah, dan tiga kota di Bali.

Hal menarik dari survei pasar IESR tersebut adalah masalah harga merupakan faktor dominan bagi masyarakat karena terkait dengan penghematan biaya hidup bagi calon konsumen PLTS atap. Kondisi tersebut dapat menjadi suatu peluang bagi lembaga keuangan termasuk koperasi untuk dapat turut serta dalam pembiayaan ramah lingkungan ini. Adapun peluang yang dapat diambil oleh koperasi untuk ikut serta dalam skema pembiayaan PLTS atap ini:

1. Dengan bekerjasama dengan perusahaan jasa pemasangan PLTS dan menyediakan skema pembiayaan. Tentu perlu memastikan perusahaan pemasang PLTS nya adalah mereka yang terpercaya.
2. Menjual produk PLTS sekaligus menyediakan skema pembiayaan.
3. Penyediaan skema pembiayaan sekaligus layanan purna jual

Skim pembiayaan PLTS atap ini baru bekerjasama dengan bank saja. Hal ini tentu harus dilihat sebagai peluang bagi koperasi untuk mengembangkan programnya. Dengan demikian pembiayaan PLTS atap akan menjadi salah satu ceruk bisnis bagi koperasi.

Karena ekonomi hijau itu terbentuk di tingkat masyarakat lokal, koperasi adalah lembaga keuangan yang pas untuk menjemput bola pada skim pembiayaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sehingga diharapkan mampu menciptakan peluang bisnis bagi koperasi.

Para pengelola koperasi simpan pinjam atau lembaga pembiayaan lainnya dapat memperluas bisnisnya dengan masuk ke listrik atap yang sudah memiliki pembeli pasti yakni PT PLN.

## **Penutup**

Praktik *green finance* di Indonesia tidak terlepas dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang sudah lama ditetapkan yaitu berlakunya penilaian kelayakan usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan kelayakan usaha dalam penyaluran kredit. Demikian pula dalam MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 dengan diselenggarakannya pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL.

Terkait relevansi dengan penerapan *green banking* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan

dengan tujuan agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik memprioritaskan pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang optimal. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Sebagai korporasi yang dimiliki oleh negara, maupun swasta, bank-bank di atas diharapkan dapat menjadi *role model* dalam menjalankan praktik bank yang berwawasan lingkungan sebagai respon dari tuntutan regulasi dan upaya untuk memenuhi harapan *stakeholders*-nya.

Pengembangan praktik ini diharapkan dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan melalui penciptaan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kontribusi pada stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan penyaluran kredit yang ramah lingkungan. Dengan demikian tujuan dari keuangan berkelanjutan yang diatur oleh Otoritas Jasa keuangan dapat diterapkan perbankan melalui pengembangan produk dan jasa keuangan yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Faktor kritis yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai bank dalam mengadopsi praktik *green banking* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan. Beberapa bank telah mendeklarasikan sebagai bank hijau (*green banking*) namun sejauh ini isu-isu implementasi *green banking* sangat beragam. Juga belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan perbankan hijau akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya.

## Referensi

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan
- Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020-2024
- Sustainability reports BCA
- Sustainability reports PTBank BNI
- Sustainability reports Bank Mandiri
- Sustainability reports PT Bank BRI